



PENETAPAN

Nomor 350/Pdt.P/2020/PA.Tgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara perwalian yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Oktober 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanah Grogot pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 350/Pdt.P/2020/PA.Tgt, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama SUAMI PEMOHON pada tanggal 21 Mei 2004;
2. Bahwa, selama dalam pernikahan Pemohon dan SUAMI PEMOHON telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama ANAK PEMOHON, lahir di Tanah Grogot pada tanggal 06 Oktober 2004;

Hal. 1 dari 9 Hal. Penetapan No.350/Pdt.P/2020/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2019 suami Pemohon telah meninggal dunia disebabkan dikarenakan sakit sebagaimana akta kematian nomor 6401-KM-16122019-0003 pada tanggal 16 Desember 2019;
4. Bahwa anak Pemohon dengan Almarhum masih di bawah umur (belum cukup melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan perwalian anak di bawah umur atas anak tersebut;
5. Bahwa Pemohon akan melakukan suatu perbuatan hukum yaitu melakukan peminjaman dana KUR (Kredit Usaha Rakyat) pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kaltimara di Kabupaten Paser, namun terhalang karena usia anak Pemohon masih dibawah umur 17 tahun;
8. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa PEMOHON adalah sebagai wali dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama mewakili anak yang bernama **ANAK PEMOHON** yang masih dibawah umur untuk keperluan perwalian tersebut untuk melengkapi Administrasi Peminjaman Dana KUR (Kredit Usaha Rakyat) di Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kaltimara, Kabupaten Paser;
3. Membebaskan biaya yang timbul atas permohonan ini kepada pemohon;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan anak yang dimohonkan perwaliannya telah hadir di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut;

Hal. 2 dari 9 Hal. Penetapan No.350/Pdt.P/2020/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud permohonan Pemohon adalah untuk memenuhi syarat pengajuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank Pembangunan Daerah Cabang Kabupaten Paser;
- Bahwa karena suami Pemohon sudah meninggal dunia, maka pengajuan KUR tersebut harus ada persetujuan anak, namun anak Pemohon masih di bawah umur, jadi Pemohon yang mewakili tanda tangannya, namun harus ada penunjukan wali dari pengadilan;

Bahwa anak Pemohon membenarkan keterangan Pemohon tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

I. Bukti Surat

1. Fotokopi KTP Nomor 640104401810002 atas nama PEMOHON, dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Paser tanggal 2 Januari 2017, bermeterai cukup dan telah dinazagellen, serta cocok dengan aslinya, diberi kode P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 6401-KM-16122019-0003 atas nama SUAMI PEMOHON, dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Paser tanggal 16 Desember 2019, bermeterai cukup dan telah dinazagellen, serta cocok dengan aslinya, diberi kode P2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6401041612190006 atas nama Kepala Keluarga PEMOHON, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser tanggal 16 Desember 2019, bermeterai cukup dan telah dinazagellen, serta cocok dengan aslinya, diberi kode P3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1030/477/2004 atas nama ANAK PEMOHON, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten Paser tanggal 27 Desember 2004, bermeterai cukup dan telah dinazagellen, serta cocok dengan aslinya, diberi kode P4;

II. Bukti Saksi

1. **SAKSI I**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Tanah Grogot, Kecamatan Tanah

Hal. 3 dari 9 Hal. Penetapan No.350/Pdt.P/2020/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Grogot, Kabupaten Paser, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon bernama SUAMI PEMOHON;
- Bahwa suami Pemohon sudah wafat pada tanggal 14 Oktober 2019 karena sakit;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan suaminya mempunyai seorang anak perempuan bernama ANAK PEMOHON;
- Bahwa anak Pemohon tersebut sekarang berumur 15 tahun;
- Bahwa sampai sekarang anak tersebut berada dalam pengasuhan Pemohon;
- Bahwa Pemohon berkelakuan baik dan bertanggung jawab terhadap anaknya;
- Bahwa Pemohon belum menikah lagi;
- Bahwa setahu saksi Pemohon bermaksud mengajukan kredit ke BPD, namun dari BPD mensyaratkan ada penunjukan wali bagi anak Pemohon tersebut;

2. SAKSI II, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Desa Suato Baru, Kecamatan Salam Babaris, Kabupaten Tapin, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak ipar Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon bernama SUAMI PEMOHON;
- Bahwa suami Pemohon sudah wafat pada tanggal 14 Oktober 2019 karena sakit;
- Bahwa Pemohon dan SUAMI PEMOHON mempunyai seorang anak perempuan bernama ANAK PEMOHON;
- Bahwa anak Pemohon tersebut baru berumur 15 tahun;
- Bahwa sampai sekarang anak tersebut berada dalam pengasuhan Pemohon;

Hal. 4 dari 9 Hal. Penetapan No.350/Pdt.P/2020/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon berkelakuan baik dan bertanggung jawab terhadap anaknya;
- Bahwa Pemohon belum menikah lagi;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan kredit ke BPD namun disyaratkan ada penunjukan wali dari anaknya tersebut;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan Perwalian terhadap anak kandungnya yang bernama ANAK PEMOHON dengan maksud untuk mewakili anak tersebut dalam melakukan pengajuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di BPD Kabupaten Paser karena anak tersebut masih di bawah umur;

Bahwa Pemohon adalah satu-satunya orang tua yang masih hidup karena ayah dari anak tersebut yang bernama SUAMI PEMOHON telah meninggal dunia pada 14 Oktober 2019 dan anak tersebut selama ini tinggal di pelihara oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.4 berupa fotokopi-fotokopi bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan telah diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal. 5 dari 9 Hal. Penetapan No.350/Pdt.P/2020/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P1 berupa fotokopi KTP atas nama Pemohon, membuktikan bahwa Pemohon adalah warga Kabupaten Paser yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Tanah Grogot, dengan demikian telah tepat Pemohon mengajukan perkara ini di Pengadilan Agama Tanah Grogot;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Kutipan Akta Kematian atas nama SUAMI PEMOHON, yang merupakan akta otentik, secara materil bukti ini menerangkan bahwa SUAMI PEMOHON telah meninggal dunia pada tanggal 14 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga PEMOHON, yang termasuk akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna, maka harus dinyatakan terbukti bahwa PEMOHON (Pemohon) sebagai kepala keluarga memiliki 1 orang anak yang berada dalam pemeliharaannya bernama ANAK PEMOHON;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa Fotokopi Akta Kelahiran atas nama ANAK PEMOHON yang termasuk akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna, maka harus dinyatakan terbukti bahwa anak yang bernama ANAK PEMOHON lahir pada tanggal 6 Oktober 2004 adalah anak dari pasangan suami istri SUAMI PEMOHON dan PEMOHON (Pemohon);

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu **SAKSI I** sebagai tetangga Pemohon dan **SAKSI II** sebagai kakak ipar Pemohon, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Hal. 6 dari 9 Hal. Penetapan No.350/Pdt.P/2020/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti P2 dan keterangan para saksi harus dinyatakan terbukti bahwa SUAMI PEMOHON telah meninggal dunia pada tanggal 14 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah isteri dari SUAMI PEMOHON;
- Bahwa SUAMI PEMOHON telah meninggal dunia pada tanggal 14 Oktober 2019;
- Bahwa Pemohon dengan almarhum SUAMI PEMOHON mempunyai 1 orang anak bernama ANAK PEMOHON;
- Bahwa anak yang bernama ANAK PEMOHON lahir tanggal 6 Oktober 2004, sekarang berusia 16 tahun, belum dewasa, belum mencapai umur 18 tahun;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan KUR pada BPD Kabupaten Paser;
- Bahwa anak yang bernama ANAK PEMOHON belum mencapai umur 18 tahun sehingga belum cakap untuk bertindak hukum sendiri dan harus diwakili oleh orang tua atau walinya;
- Bahwa Pemohon adalah satu-satunya orang tua dari anak yang bernama ANAK PEMOHON tersebut dan anak tersebut tinggal dan dipelihara oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 anak yang belum mencapai usia 18 tahun atau belum menikah berada di bawah kekuasaan rang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaannya, dan orang tua mewakili anak tersebut dalam segala perbuatan hukum di dalam maupun di luar pengadilan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fata tersebut di atas terbukti bahwa anak yang berna ANAK PEMOHON baru berusia 16 tahun dan belum menikah, Pemohon sebagai satu-satunya orang tua dari anak tersebut tidak sedang dicabut kekuasaannya, maka berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1

Hal. 7 dari 9 Hal. Penetapan No.350/Pdt.P/2020/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 tersebut Pemohon dapat mewakili anaknya dalam bertindak hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon berhak mewakili anak tersebut dalam bertindak hukum, namun segala tindakan Pemohon yang mewakili anaknya tersebut harus sepengetahuan anak tersebut dan tetap mengedepankan kepentingan terbaik dari anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (**PEMOHON**) sebagai wali dari anak bernama **ANAK PEMOHON** untuk dapat mewakili anak tersebut dalam bertindak hukum mengajukan pinjaman dana KUR pada BPD Kaltimara Cabang Kabupaten Paser;
3. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp. 226.000,00 (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanah Grogot pada hari **RABU** tanggal **4 NOVEMBER 2020** Masehi bertepatan dengan tanggal 18 RABIUL AWAL **1442** Hijriah oleh kami **Nanang Moh. Rofi'i Nurhidayat, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Akhmad Adib Setiawan, S.H.I.** dan., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan **Mochamad Firdaos, S.H.I** pada hari itu juga dalam sidang

Hal. 8 dari 9 Hal. Penetapan No.350/Pdt.P/2020/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim Anggota tersebut,
dan dibantu oleh **Drs. Nasa'i** sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

ttd

Nanang Moh. Rofi'i Nurhidayat, S.Ag.

Hakim Anggota I,

ttd

Akhmad Adib Setiawan, S.H.I.

Hakim Anggota II,

ttd

Mochamad Firdaos, S.H.I.

Panitera,

ttd

Drs. Nasa'i

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya PNBP Panggilan	:	Rp.	10.000,00
4. Biaya Panggilan	:	Rp.	120.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,00
JUMLAH	:	Rp.	226.000,00

(dua ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Hal. 9 dari 9 Hal. Penetapan No.350/Pdt.P/2020/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)